



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN : 1986 SERI D NO. 10

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1985**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H**

TAHUN ANGGARAN : 1985 / 1986

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985/1986 perlu di - tetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950).**
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah .**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah .**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975**

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran .
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-481 Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1985 / 1986 .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/1/PAR - III/DPRD/78 - 79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor : 91/PAR-I/DPRD-PEM 82/1982-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rak-

yat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 .

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13405/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 .
 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 9 dan 10 Desember 1985 .
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Desember 1985 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1985 / 1986 .

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 21.588.770.525,00 sehingga Rp. 393.367.578.960.00 dan diperinci sebagai berikut .
 - a. Pendapatan Rutin
sebelum perubahan Rp. 357.517.189.435,00
Bertambah Rp. 21.313.795.525,00
Pendapatan Rutin setelah
perubahan Rp. 378.830.984.960,00
 - b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 14.261.619.000,00
Bertambah Rp. 271.975.000,00

**Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 14.536.594.000,00**

- (2) Perincian penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing di - muat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .**

P a s a l 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperki- rakan bertambah dengan Rp. 21.588.770.525,00 sehingga menjadi Rp. 393.367.578.960,00 dan diperinci sebagai berikut**

a. Belanja Rutin :

sebelum perubahan Rp. 337.880.508.435,00

Bertambah Rp. 4.529.531.025,00

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 342.410.039.460,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahan Rp. 33.898.300.000,00

Bertambah Rp. 17.059.239.500,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 50.957.539.500,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da- lam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.**

P a s a l 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah Perubahan menjadi Rp. 562.228.035.875,00

P a s a l 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran . 1985 / 1986 diperkirakan berkurang dengan : Rp. 759.140.800,00 sehingga menjadi Rp.168.860.456.915,00 dan diperinci sebagai berikut :**

a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan Rp. 156.469.448.915,00

Bertambah / ber

kurang Rp. -

Pendapatan Rutin setelah
perubahan Rp. 156.469.448.915,00

- b. Pendapatan Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 13.150.148.800,00
Berkurang Rp. 759.140.800,00

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 12.391.008.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini .

P a s a l 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985 / 1986 diperkirakan berkurang dengan Rp.759.140.800,00 sehingga menjadi Rp. 168.860.456.915,00 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin
sebelum perubahan Rp. 156.469.448.915,00
Bertambah/berkurang Rp. —

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 156.469.448.915,00

- b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 13.150.148.800,00
Berkurang Rp. 759.140.800,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 12.391.008.000,00

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang .

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Desember 1985 .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A ,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Pebruari 1986 No. 903.33 - 224 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 tanggal 15 Maret Tahun 1986 Seri D No. 10.

**Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah**

ttd.

DRS. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

LAMPIRAN : A. IX

PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN/PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BELANJA	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	TAMBAHAN/PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RUTIN :				RUTIN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.....		17.879.567.000	17.879.567.000	1. Belanja pegawai.....	267.408.394.065	130.866.000	267.540.053.065
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.....	319.821.837.435	646.701.525	320.268.828.960	2. Belanja barang.....	18.305.167.950	74.038.000	18.379.205.950
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri:				3. Belanja pemeliharaan.....	4.869.323.000	294.715.000	4.964.038.000
3.1. Pajak Daerah.....	31.140.356.000	1.499.664.000	32.640.020.000	4. Belanja perjalanan dinas.....	1.199.941.000	3.251.000	1.203.192.000
3.2. Retribusi Daerah.....	4.350.907.000	431.648.000	4.782.555.000	5. Belanja lain-lain.....	3.989.744.000	2.328.223.000	6.317.967.000
3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah.....	1.130.930.000	214.106.000	1.345.036.000	6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.....			
3.4. Penerimaan dari Dinas Dinas Daerah.....	1.108.149.000	(19.786.000)	1.088.363.000	7. Belanja pensiun.....	10.149.387.000	145.000.000	10.294.387.000
3.5. Penerimaan lain lain.....	185.010.000	691.805.000	876.815.000	8. Gianjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan.....	7.779.754.400	569.833.000	8.349.587.400
4. Pinjaman.....	37.895.352.000	2.787.437.000	40.682.789.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.....		1.082.963.000	3.514.232.000
JUMLAH RUTIN :	357.517.189.435	21.313.785.525	378.830.984.960	10. Pengeluaran tidak tersangka.....	946.526.000	(99.150.975)	847.377.025
PEMBANGUNAN :				JUMLAH RUTIN :	337.880.508.435	4.529.531.025	342.410.039.460
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.....				PEMBANGUNAN :			
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.....	13.701.045.000		13.701.045.000	A. Murni 18 Sektor.....	33.391.300.000	16.993.381.500	50.384.681.500
3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri.....	580.574.000	24.975.000	605.549.000	B. Subsidi/bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan.....	315.000.000	65.858.000	380.858.000
4. Pinjaman.....		250.000.000	250.000.000	C. Pemulayaran kembali pinjaman.....	192.000.000		192.000.000
JUMLAH PEMBANGUNAN	14.281.619.000	274.975.000	14.556.594.000	JUMLAH	33.898.300.000	17.059.239.500	50.957.539.500
JUMLAH :	371.778.808.435	21.588.770.525	393.367.578.960	JUMLAH	371.778.808.435	21.588.770.525	393.367.578.960